

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan dalam Membentuk Keluarga *Samawa* LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati

1. Pelaksanaan

a. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

Menurut Mazmanian dan Sebatier, “Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan”¹

Menurut Tjokroadmudjoyo, “Pelaksanaan adalah Proses dalam bentuk rangkain kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek”²

Menurut Wiestra, dkk, ”Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya”³

Pelaksanaan atau implementasi yakni konsep dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha yang mencari apa yang dilakukan, mengatur

¹ Mazmanian dan Sebatier, *Implementation and Public Policy*, (Illionis Foresman and Company Glienvew, 2014), 68.

² Tjokroadmudjoyo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 7.

³ Febyanti Putri, *Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian di Kota Bandar Lampung*, (Skripsi, Universitas Lampung, 2014), 1.

aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pendapat suatu program ke dalam dampak.⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

2. Bimbingan Keagamaan

a. Pengertian Bimbingan Keagamaan

Bimbingan merupakan terjemahan dari kata “*guidance*” berasal dari kata “*to guide*” yang mempunyai arti menunjukkan⁵, membimbing⁶, menuntun⁷, ataupun membantu⁸. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Definisi bimbingan yang pertama dikemukakan dalam Year’s Book of Education 1995, yang menyatakan *Guidence is a process of helping individual through their own effort to discover and develop their potentialities bath for personal happiness and social usefulness.* “Bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial”.

Menurut Crow dan Crow bimbingan diartikan “bantuan yang diberikan oleh seseorang baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada seseorang individu

⁴ Hisyam Dji had dan Suyanto, Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III, (Yogyakarta, Adi Cita, 2000),151.

⁵ *Menunjukkan* di sini berarti menerangkan atau memberi tahu dengan bukti-bukti tertentu tentang sesuatu hal atau informasi.

⁶ Jika ditinjau dari segi isi, maka *membimbing* berkaitan dengan norma dan tata tertib atau dapat dikatakan sebagai proses mengajak dari hal yang kurang baik kepada hal yang baik atau dari haki yang dianggap salah kepada hal yang benar

⁷ Arti dari kata *menuntun* hampir sama dengan membimbing, yaitu mengarahkan ke jalan yang benar

⁸ *Membantu* memiliki arti memberikan sokongan atau dukungan berupa tenaga dan sebagainya kepada seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

dari setiap usia dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihan sendiri dan memikul bebannya sendiri dan memikul bebannya sendiri". DR. Rachman Natawidjaja menyatakan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya. Sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, serta kehidupan umumnya. Dengan demikian ia dapat mengecap kebahagiaan hidup dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan masyarakat umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.⁹

Sedangkan menurut Jones, Steffire, & Stewart, mengemukakan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyeseuaian yang bijaksana. Bantuan itu berdasarkan prinsip demokrasi yang merupakan tugas dan hak setiap individu untuk memilih jalan hidupnya sendiri sejauh tidak mencampuri hak orang lain. Kemampuan membuat pilihan tersebut tidak diturunkan (diwariskan), tetapi harus dikembangkan.¹⁰

Bernard & Fullmer bimbingan merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan realisasi pribadi setiap individu. Dari pengertian tersebut dapat di pahami bahwa bimbingan membantu individu untuk mengaktualisasikan diri dengan lingkungannya.¹¹

Beberapa definisi bimbingan menurut para ahli diatas menghasilkan simpulan bahwa pada dasarnya bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang

⁹ Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta, Ciputat Press, 2000), 3-5

¹⁰ Priyatno, Erman Anti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1999), 95

¹¹ Anas Salahudin, *Bimbingan & Konseling*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2010), 14

diberikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar mereka mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain, dan bantuan itu dilakukan secara berkesinambungan atau terus menerus.

Sedangkan agama berasal dari kata *a* yang berarti tidak dan *game* berarti kacau, dan berarti agama berarti tidak kacau. Orang yang beragama mengharapkan hidupnya tidak kacau.¹² Muhammad Abdul Qadir Ahmad mengatakan bahwa agama yang diambil dari pengertian *din al-haq* ialah sistem hidup yang diterima dan diridai Allah SWT, yaitu sistem yang hanya diciptakan Allah SWT dan manusia tunduk dan patuh kepada-Nya. Sistem kehidupan itu mencangkup berbagai aspek kehidupan, yaitu akidah, akhlak, ibadah, dan amal perbuatan yang disyariatkan Allah SWT untuk manusia.¹³

Drs. Abu Akhmadi memberi pengertian agama suatu peraturan untuk mengatur hidup manusia. Lebih tegas lagi peraturan Tuhan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia guna mencapai kesempurnaan hidupnya menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Memang ajaran agama menjamin bahwa orang yang mengikuti aturan Tuhan akan mendapatkan keselamatan hidup di alam fana (sementara) dan alam "*baqa*" (kekal).¹⁴

Sedangkan dalam bahasa Al-Qur'an, agama sering disebut *ad-din* yang artinya hukum, kerajaan, kekuasaan, tuntunan, pembalasan, dan kemenangan. Dan, arti ini dapat disimpulkan bahwa agama (*ad-din*) adalah hukum *i'tibar* (contoh/permisalan/ajaran) yang berisi tuntunan

¹² Acep Aripudin, *Dakwah Antarbudaya*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012), 84.

¹³ Dedi Supriyadi dan Mustofa Hasan, *Filsafat Agama*, (Bandung, Pustaka Setia, 2010), 10-12

¹⁴ Rusmin Tumanggor, *Ilmu Jiwa Agama (The Psychology of Religion)*, (Jakarta, Kencana, 2014), 5.

cara penyerahan mutlak dari hamba kepada Tuhan Yang Maha Pencipta melalui susunan pengetahuan dalam pikiran, pelahiran sikap serta gerakan tingkah laku, yang di dalamnya tercakup *akhlaqul karimah* (akhlak mulia) yang di dalamnya terliput moral, susila, etika, tata karma, budi pekerti terhadap Tuhan, serta semua ciptaan-NYA: kitab suci-NYA, malaikat-NYA, rasul-NYA, manusia termasuk untuk dirinya seniri, hewan, tumbuhan, serta benda di sekitarnya atau ekologiannya.¹⁵

Agama bagi kehidupan manusia merupakan rahmat bagi seluruh alam. Rahmat yang dimaksud dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Anbiyaa' (21) ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya :”Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Ayat Al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa ajaran Islam bukan hanya rahmat dan kasih sayang bagi orang Islam, melainkan juga merupakan rahmat dan kasih sayang kepada non-Islam, bahkan seluruh makhluk dan isi alam ini.¹⁶

Berdasarkan pengertian diatas menurut penulis agama adalah suatu ajaran atau pedoman yang mengatur bagaimana cara beribadah dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya untuk manusia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.

Bimbingan dan agama mempunyai relevansi yang sama yaitu sebagai penolong dalam kesukaran artinya didalam agama juga terdapat unsur bimbingan, sehingga agama dan bimbingan tidak dapat dipisahkan. Agama seharusnya dimanfaatkan dalam menunjang proses pelaksanaan bimbingan sehingga proses bimbingan yang dihasilkan dapat maksimal yaitu mengembalikan fitrah

¹⁵ Rusmin Tumanggor, *Ilmu Jiwa Agama (The Psychology of Religion)*, 4.

¹⁶ Zainudin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2011), 53.

manusia serta meluruskan kefitrah yang *kaffah* (menyeluruh) dan menyadari hakekat dan makna kehidupan. Setelah mengetahui bimbingan secara umum, maka bimbingan keagamaan islam diartikan sebagai proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Keterangan tersebut memberikan kesimpulan bahwa bimbingan keagamaan Islam merupakan proses untuk membantu seseorang agar: (1) memahami bagaimana ketentuan dan petunjuk Allah SWT tentang (kehidupan) beragama. (2) menghayati ketentuan dan petunjuk tersebut. (3) mau dan mampu menjalankan ketentuan dan petunjuk Allah SWT untuk beragama dengan benar (beragama Islam), sehingga yang bersangkutan dapat hidup bahagia didunia dan akhirat, karena terhindar dari resiko menghadapi problem-problem yang berkenaan dengan keagamaan.

b. Tujuan Bimbingan Keagamaan

Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling islami itu dapat dirumuskan sebagai “membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat”. Individu di sisi ini yang dimaksud ialah orang yang dibimbing atau diberi konseling, baik orang perorangan maupun kelompok. “Mewujudkan diri sebagai manusia seutuhnya” berarti mewujudkan diri sesuai dengan hakekatnya sebagai manusia untuk menjadi manusia yang selaras perkembangan unsur dirinya dan pelaksanaan fungsi atau kedudukan sebagai makhluk Allah SWT (makhluk religius), makhluk individu, makhluk sosial, dan sebagai makhluk berbudaya.

Setiap problem yang menimpa seseorang memiliki daya ukur yang berbeda-beda tergantung bagaimana seseorang menghadapi dan menyelesaikan masalahnya tersebut. bimbingan dan konseling Islam berusaha membantu mencegah jangan sampai individu itu menghadapi masalah. Dengan kata lain membantu

individu mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Bantuan pencegahan masalah ini merupakan salah satu fungsi dari bimbingan.

Dengan demikian dapat disimpulkan secara singkat, tujuan bimbingan dan konseling Islami yaitu:

- a. Tujuan umum : Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- b. Tujuan Khusus
 - 1) Membantu individu agar tidak menghadapi masalah.
 - 2) Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.
 - 3) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.¹⁷

Tujuan yang ingin dicapai melalui bimbingan dan konseling islami adalah agar fitrah yang dikaruniakan Allah SWT kepada individu bisa berkembang dan berfungsi dengan baik, sehingga menjadi pribadi *kaffah*, dan secara bertahap mampu mengaktualisasikan apa yang diimaninya itu dalam kehidupan sehari-hari, yang tampil dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah SWT dalam melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi, dan ketaatan dalam beribadah dengan mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.¹⁸

c. Fungsi Bimbingan Keagamaan

Menurut Elfi Mu'awanah dan Rifa Hidayah mengemukakan bahwa fungsi bimbingan adalah sebagai berikut:

- 1) Bimbingan berfungsi preventif (pencegahan), yaitu usaha bimbingan yang ditujukan kepada klien supaya terhindar dari kesulitan-kesulitan hidupnya.

¹⁷Faqih. Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, 35-37.

¹⁸Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islami (Teori dan Praktik)*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013), 207.

- 2) Bimbingan berfungsi kuratif (penyembuhan), yaitu bimbingan yang ditujukan kepada klien yang mengalami kesulitan (sudah bermasalah) agar setelah menerima layanan bimbingan dapat memecahkan sendiri masalahnya.
- 3) Bimbingan berfungsi preservatif (pemeliharaan/penjagaan), yaitu usaha bimbingan yang diberikan kepada klien yang sudah dapat memecahkan masalahnya (setelah menerima bimbingan yang bersifat kuratif), agar kondisi yang sudah baik tetap dalam kondisi yang baik.
- 4) Bimbingan berfungsi developmental (pengembangan), yaitu usaha bimbingan yang ditujukan kepada klien agar kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan atau ditingkatkan. Bimbingan ini menekankan pada pengembangan potensi yang dimiliki klien.
- 5) Bimbingan berfungsi distributif (penyaluran), usaha bimbingan yang ditujukan kepada klien untuk membantu menyalurkan kemampuan atau skill yang dimiliki kepada pekerjaan yang sesuai.
- 6) Bimbingan berfungsi adaptif (pengadaptasian), yaitu fungsi bimbingan dalam hal ini membantu staf pembimbing untuk menyesuaikan strateginya dengan minat, kebutuhan serta kondisi kliennya.
- 7) Bimbingan berfungsi adjustif (penyesuaian), fungsi bimbingan dalam hal ini membantu klien agar dapat menyesuaikan diri secara tepat dalam lingkungannya.¹⁹

Sedangkan menurut Faqih, mengemukakan fungsi bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi preventif: yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.
- 2) Fungsi korektif: yakni memecahkan atau menanggulangi masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya.

¹⁹ Elfi Mu'awanah dan Rifa Hidayah, *Bimbingan Konseling Islami di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 71.

- 3) Fungsi preventif: yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) menjadi baik (terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan lama (*in state of good*).
- 4) Fungsi developmental atau pengembangan: yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.²⁰

Fungsi-fungsi tersebut diwujudkan melalui diselenggarakannya dengan berbagai jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling untuk mencapai hasil yang sebagaimana yang terkandung dalam masing-masing fungsi tersebut. setiap layanan dan kegiatan bimbingan konseling yang dilaksanakan harus secara langsung mengacu kepada satu atau lebih fungsi-fungsi tersebut agar hasil yang akan dicapainya jelas dapat diidentifikasi dan dievaluasi. Secara keseluruhan, jika semua fungsi-fungsi itu telah terlaksana dengan baik, bahwa peserta didik akan mampu berkembang secara wajar dan mantap menuju aktualisasi diri secara optimal.²¹

d. Asas-asas Bimbingan Keagamaan

- 1) Asas-asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Bimbingan dan konseling Islami tujuan akhirnya adalah membantu klien, atau konseli yakni orang yang dibimbing mencapai kebahagiaan hidup yang senantiasa didambakan oleh setiap muslim. Kebahagiaan hidup duniawi, bagi seorang muslim hanya merupakan kebahagiaan yang sifatnya sementara, kebahagiaan akheratlah yang menjadi tujuan utama, sebab kebahagiaan akhirat merupakan kebahagiaan abadi, yang amat banyak. Kebahagiaan akhirat akan tercapai, bagi semua manusia, jika dalam kehidupan dunianya juga mengingat Allah SWT. Oleh

²⁰ Faqih dan Rahim Aunur, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 2001), 37.

²¹ Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta, Ciputat Press, 2000), 62.

karena itu maka Islam mengajarkan hidup dalam keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kehidupan duniawi dan keakhiratan.

2) Asas Fitrah

Bimbingan dan konseling Islami merupakan bantuan kepada klien atau konseli untuk mengenal, memahami dan menghayati fitrahnya, sehingga segala gerak tingkah laku dan tindakannya sejalan dengan fitrahnya tersebut. Manusia, menurut Islam, dilahirkan dalam atau dengan membawa fitrah, yaitu berbagai kemampuan potensial bawaan dan kecenderungan sebagai muslim atau beragama Islam. Bimbingan dan konseling membantu klien konseli untuk mengenal dan memahami fitrahnya itu, atau mengenal kembali fitrahnya tersebut manakala tersesat, serta menghayatinya, sehingga dengan demikian akan mampu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat karena bertingkah laku sesuai dengan fitrahnya itu.

3) Asas Lillahi Ta'ala

Bimbingan dan konseling Islami diselenggarakan semata-mata karena Allah SWT. Konsekuensi dari asas ini berarti pembimbing melakukan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanpa pamrih, sementara yang dibimbing pun menerima atau meminta bimbingan dan atau konseling pun dengan ikhlas dan rela pula, karena semua pihak merasa bahwa semua yang dilakukan adalah karena dan untuk pengabdian kepada Allah SWT semata, sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai makhluk Allah SWT yang harus senantiasa mengabdikan kepada-Nya.

4) Asas Pembinaan Akhlaqul Karimah

Manusia menurut pandangan Islam, memiliki sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang baik merupakan sifat yang dikembangkan oleh bimbingan dan konseling Islam. Bimbingan dan konseling Islam membantu klien atau yang dibimbing, memelihara, mengembangkan, menyempurnakan sifat-sifat yang baik. Sejalan dengan tugas dan fungsi Rasulullah

diutus oleh Allah SWT SWT seperti disebutkan dalam salah satu hadisnya yang berbunyi “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia” (H.R. Ahmad dan Tabrani dari Abu Hurairah).

5) Asas Sosialitas Manusia

Manusia merupakan makhluk sosial. Hal ini diakui dan diperhatikan dalam bimbingan dan konseling islami. Pergaulan, cinta kasih, rasa aman, penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain, rasa memiliki dan dimiliki, semuanya merupakan aspek-aspek yang diperhatikan didalam bimbingan dan konseling islami, karena merupakan ciri hakiki manusia.

6) Asas Saling Menghargai Dan Menghormati

Dalam bimbingan dan konseling Islami kedudukan pembimbing atau konselor dengan yang dibimbing atau klien pada dasarnya sama atau sederajat. Hubungan yang terjalin antara pihak pembimbing dengan yang dibimbing merupakan hubungan yang saling menghormati sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagai makhluk Allah SWT.²²

e. Dasar-dasar Bimbingan Keagamaan

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang merupakan sumber utama dan pertama dalam ajaran Islam, petunjuk dan pedoman bagi siapa saja yang mempercayai dan mengamalkannya. Membaca Al-Qur'an tergolong amal yang amat mulia, ia adalah sebaik-baiknya bacaan bagi orang mukmin, baik dikala senang maupun dikala sedih.²³ Al-Qur'an sebagai rujukan dalam membantu dan mengembangkan potensi individu serta membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi individu.²⁴

²² Faqih. Aunur Rahim, *Bimbingan dan konseling dalam islam*, 22-33.

²³ Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islami (Teori dan Praktik)*, 30.

²⁴ Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islami (Teori dan Praktik)*, 27.

Al-Qur'an sebagai sumber nilai mengandung pokok-pokok ajaran dalam Islam, seperti :²⁵

- (a) Pokok-pokok keyakinan atau keimanan (*arkan-u al-iman*) yang terkandung dalam Al-Qur'an, seperti: keimanan terhadap Allah SWT, kitab Allah SWT, Rasul-rasul, dan hari akhir.
- (b) Pokok-pokok peraturan atau hukum (*syari'ah*), yaitu garis besar aturan hubungan dengan Allah SWT, antar manusia, dan hubungan manusia dengan alam.
- (c) Pokok aturan tentang tingkah laku atau nilai dasar etika tingkah laku.
- (d) Petunjuk dasar tentang tanda-tanda alam yang menunjukkan eksistensi dan kebesaran Tuhan sebagai pencipta.
- (e) Kisah para Nabi dan umat terdahulu sebagai *ibrah* bagi umat dari generasi ke generasi berikutnya.
- (f) Informasi tentang alam gaib, seperti adanya jin, kiamat, surga, dan neraka.

2) Al-Sunnah

Sunnah disebut juga dengan Hadits. Hadits secara bahasa berarti kabar atau berita. Ulama Ushul fiqh mendefinisikan bahwa “segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad Saw, yang berkaitan dengan hukum”.sedangkan secara terminologi, para ulama ahli hadits mendefinisikan “sesuatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad Saw, yang terdiri dari ucapan, perbuatan, dan persetujuan ,sifat fisik atau biografi, baik pada masa kenabian ataupun sesudahnya”.²⁶

f. Metode Bimbingan Keagamaan

Metode dan teknik bimbingan konseling Islami secara garis besar dapat disebutkan seperti dibawah ini Lazimnya bimbingan dan konseling memiliki metode dan

²⁵ Imam Syafe'i dkk, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter Di Perguruan Tinggi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014), 52.

²⁶ Imam Syafe'i dkk, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter Di Perguruan Tinggi*, 71.

teknik masing-masing. Disini digabungkan untuk mempermudah saja, Metode lazim diartikan sebagai cara untuk mendekati masalah sehingga di peroleh hasil yang memuaskan, sementara teknik merupakan penerapan metode tersebut dalam praktik.

Pertama, metode langsung (metode komunikasi langsung) adalah dimana pembimbing melakukan komunikasi langsung atau bertatap muka dengan orang yang di bimbingnya. Metode ini dapat di rinci lagi menjadi metode individual dan metode kelompok. Metode individual di sini pembimbing melakukan komunikasi langsung secara individual dengan pihak yang di bimbingnya. Metode ini dapat dirinci lagi menjadi .²⁷

1) Metode Individual

Pembimbing dalam hal ini melakukan komunikasi secara langsung secara individual dengan pihak yang dibimbingnya. Hal ini dapat di lakukan dengan mempergunakan beberapa teknik. Pertama, percakapan pribadi yakni pembimbing melakukan dialog langsung tatap muka dengan pihak yang di bimbing. Kedua, kunjungan kerumah (home visit), yakni pembimbing mengadakan dialog dengan kliennya tetapi di laksanakan di rumah klien sekaligus untuk mengamati keadaan rumah klien dan lingkungan. Ketiga, kunjungan dan observasi kerja, yakni pembimbing atau konseling jabatan, melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.

2) Metode Kelompok

Pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam kelompok. Hal ini dapat di lakukan dengan beberapa teknik. Pertama, diskusi kelompok, yaitu pembimbing melaksanakan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi dengan/bersama kelompok klien yang mempunyai masalah yang sama.

²⁷ Faqih Aunur Rahim , *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta, Pusat Penerbit UII Press, 2001), 54.

Kedua, karyawisata yakni bimbingan kelompok yang di lakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karyawisata sebagai forumnya. Ketiga sosiodrama, yakni bimbingan atau konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan atau mencegah timbulnya masalah (psikologis). Keempat psikodrama, yakni bimbingan atau konseling yang di lakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan atau mencegah timbulnya masalah psikologis. Dan yang terakhir yaitu group teaching, yakni pemberian bimbingan dengan memberikan materi bimbingan atau konseling tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.

Kedua metode tidak langsung (metode komunikasi tidak langsung) adalah metode bimbingan atau konseling yang dilakukan melalui media masa. Hal ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, bahkan massal.²⁸

- 3) Metode individual : melalui surat menyurat, melalui telepon dsb.
- 4) Metode kelompok/ massal : melalui papan bimbingan, surat kabar/ majalah, melalui brosur, melalui radio (media audio), melalui televisi.

Dari berbagai metode yang dikemukakan diatas biasanya menggunakan teknik yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam QS. An-Nahl: 125 yakni:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجِدْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : “Serulah manusia kejalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dijalan-Nya dan Dialah yang lebih

²⁸ Faqih Aunur Rahim , *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, 54- 55.

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.
(an-Nahl : 125).

Dari ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa metode dakwah itu meliputi tiga cakupan, yaitu:

1) Bil-Hikmah

Kata hikmah dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 20 kali baik dalam bentuk nakiroh maupun ma'rifat. Bentuk masdarnya adalah “*hukman*” yang diartikan secara makna aslinya adalah mencegah. Jika dikaitkan dengan hukum berarti mencegah dari kezaliman, dan jika dikaitkan dengan dakwah maka berarti menghindari hal-hal yang kurang relevan dalam melaksanakan tugas dakwah. Sebagai metode dakwah, al-Hikmah diartikan bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, hati yang bersih dan menarik perhatian orang kepada agama Tuhan. Menurut Imam Abdullah bin Ahmad An-Nasafi, hikmah yaitu : dakwah bil Hikmah adalah dakwah dengan menggunakan perkataan yang benar dan pasti, yaitu dalil yang menjelaskan kebenaran dan menghilangkan keraguan.²⁹

2) Al- Mau'izah al-hasanah

Secara bahasa *Mau'izah al-hasanah* terdiri dari dua kata, yaitu mau'izhah dan hasanah. Kata mau'izhah berasal dari kata *wa'adzaya'idzn-wa'dzan'idzatan* yang berarti; nasehat, bimbingan, pendidikan dan peringatan. Sementara hasanah merupakan kebalikan dari *sayyia'ah* yang artinya kebaikan lawannya kejelekan. Adapun menurut Abd. Hamid al Bilali al-Mau'jzhah al- Hasanah merupakan salah satu *manhaj* (metode) dalam dakwah untuk mengajak ke jalan Allah SWT dengan jalan dengan memberikan

²⁹ M. Munir, *Metode Dakwah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009), 8-10.

nasihat atau membimbing dengan lemah lembut agar mereka mau berbuat baik.

Mau'izhah hasanah dapat diartikan sebagai ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, yang bisa dijadikan pedoman dalam hidup agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Imam Abdullah bin Ahmad an-Nasafi al-Mauidzatul hasanah yaitu perkataan yang tidak tersembunyi bagi mereka, bahwa engkau memberikan nasihat dan menghendaki manfaat kepada mereka atau dengan Al-Qur'an.³⁰

3) Al-Mujadalah Bi-al Lati Hiya Ahsan

Dari segi bahasa lafazh Mujadalah diambil dari kata "*jadala*" yang bermakna memintal, melilit. Dan apabila ditambah huruf Alif pada huruf jim yang mengikuti wazan Faala "*jaa dala*" dapat bermakna berdebat, "*Mujaadalah*" perdebatan. Dari segi istilah terdapat beberapa pengertian al-Mujadalah (*al-Hiwar*). al-Mujadalah (*al-Hiwar*) berarti upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, tanpa adanya suasana yang mengharuskan permusuhan diantara keduanya.³¹

Metode dakwah "*al-mujadalah*" kemudian dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu metode debat, *al-hiwar* (dialog) dan *as-ilah wa ajwaibah* (Tanya jawab). Debat biasanya pembicaraan antara dua orang atau lebih yang cenderung saling menjatuhkan lawan. Masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya dan sulit melakukann kompromi. *Al-hiwar* merupakan metode dialog yang lebih berimbang, karena masing-masing pembicara memiliki hak dan kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Metode dakwah *al-hiwar* dilakukan da'i yang lebih setara status kecerdasannya. Kemudian

³⁰ M. Munir, *Metode Dakwah*, 15-17.

³¹ M. Munir, *Metode Dakwah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009), 17-18.

metode dakwah *as-ilah wa ajwibah* atau metode tanya jawab, yaitu proses dakwah ketika mad'u memberi pertanyaan kepada da'i kemudian da'i menjawab. Karena dakwah memiliki tujuan untuk menerangi manusia, maka jawaban da'i ketika muncul pertanyaan harus berusaha agar jawabannya bisa menjelaskan dan menerangi akal pikiran.³²

3. Keluarga Samawa

a. Pengertian Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (Samawa)

Kata keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keluarga inti yang terdiri dari Ibu, Bapak dan anak-anak (seisi rumah).³³ Menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang disingkat WHO, keluarga adalah anggota keluarga yang saling berhubungan melalui pertalian darah, adopsi, atau perkawinan.³⁴ Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam, sehingga keluarga mendapatkan perhatian dan perawatan yang signifikan dari Al-Qur'an.³⁵

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu

³² Acep Aripudin, *Pengembangan Metode Dakwah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,) 11, 12.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, 536.

³⁴ Ariffudin, 2005, 52

³⁵ Al-Jauhari, 2005, 3.

mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.³⁶

Istilah sakinah, mawaddah, wa rahmah cukup populer di Indonesia. Ia sering muncul dalam kartu undangan perkawinan dan doa-doa yang dipanjatkan bagi calon mempelai dan pengantin baru. Ketiga istilah ini diambil dari QS. Ar-Ruum 30:21 sebagai berikut:

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.³⁷

Kata sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah 248; QS. At-Taubah 26 dan 40; QS. Al-Fath 4, 18 dan 26), sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah SWT ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap

³⁶Taufiq Kamil, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Proyek peningkatan keluarga sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 23.

³⁷Alquran, ar-Ruum ayat 21, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang, CV TOHA PUTRA, 1989), 644.

tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.³⁸

Mawaddah menurut Quraiish Shihab dalam bukunya *Pengantin Al-Qur'an* menjelaskan bahwa secara sederhana, dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai “cinta”. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih.³⁹

Rahmah, secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai “kasih sayang”. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesadaran.⁴⁰

Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta (*mawaddah*) adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan yang bisa menggambarkannya adalah, “Aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu”. Sedangkan kasih sayang (*rahmah*) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan ini menggambarkan rahmah, “Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia”. Pasangan suami-istri memerlukan *mawaddah* dan *rahmah* sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan

³⁸Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 11.

³⁹M. Quraiish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 11.

⁴⁰Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 11-12.

keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka. Tanpa menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaan pasangannya. Ringkasnya, *mawaddah* dan *rahmah* adalah landasan batiniah atau dasar rohani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin.

b. Dasar-dasar dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa-Rahmah

Sebuah Perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan di dalam kehidupan manusia akan tercapai jika perkawinan tersebut didirikan berdasarkan azas-azas yang Islami. Akan tetapi, kebahagiaan tersebut tidak hanya terbatas dalam ukuran fisik biologis tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta Agama. Dalam Undang-undang No.I Tahun 1974 bahwa yang perlu diwujudkan dalam keluarga beberapa hal di bawah ini:

1) Prinsip Kebersamaan

Prinsip kebersamaan bagi pasangan suami isteri bahwa keduanya sama-sama berkewajiban dalam menegakkan rumah tangga. Ketentraman keluarga muncul jika suami - istri dan anak memiliki persepsi yang sama tentang segala hal yang terkait dengan aktifitas keluarga, bagaimana hal itu bisa terjadi. Hal yang perlu dibangun diantaranya:

- (a) Melakukan komunikasi
- (b) Menjaga kejujuran
- (c) Membangun toleransi
- (d) Berusaha saling memberi.⁴¹

⁴¹ UU.No.I Tahun 1974 Pasal 30. “Suami isteri memikul kewajiabn yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”, Jo. KHI Pasal 77 ayat 1UU.No.I Tahun 1974 Pasal 30. “Suami isteri memikul kewajiabn yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”, Jo. KHI Pasal 77 ayat 1

2) Prinsip Musyawarah

Pasangan suami isteri menerapkan prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Persoalan-persoalan yang timbul dalam rumah tangga harus disikapi secara dewasa. Upaya dalam memecahkan persoalan senantiasa mengajak pasangan untuk bermusyawarah, termasuk mengatur perencanaan-perencanaan dalam keluarga, sekecil apapun masalah yang dihadapi, semudah apapun rencana yang akan di susun. sebaiknya memilih waktu-waktu yang tepat untuk saling tukar pikiran antara suami dan isteri.⁴²

3) Keduanya berkedudukan seimbang

Yang dimaksud ialah pasangan suami isteri berkedudukan secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan masyarakat. Anggota keluarga saling keterikatan satu sama lain, sehingga terbentuk suatu konstruksi sosial yang damai dan sejahtera.

Sakinah dalam keluarga tidak dapat dibangun tanpa adanya keseimbangan relasi antara suami dan isteri, hubungan kesetaraan dibangun berdasarkan saling pengertian, saling memberi, dan saling percaya. Kesetaraan dalam hal ini bukan berarti sama rata, tapi proporsional dalam memenuhi kewajiban dan memperoleh hak sesuai dengan kapasitas masing-masing.⁴³

⁴² KHI Pasal 80 ayat I : Suami adalah pembimbing terhadap isteri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri." UU. No. I Tahun 1974 Pasal 32 Ayat 2 " Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat I Pasal ini ditentukan oleh suami Isteri bersama", Jo. KHI Pasal 78 ayat 2

⁴³ UU No. I Tahun 1974 Pasal 33 ayat 1 " hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumahan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Jo.KHI Pasal 79 ayat 2

- 4) Prinsip saling mencintai menghormati dan saling membantu.

Pasangan suami isteri harus saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu.⁴⁴

- 5) Melaksanakan hak dan kewajiban.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara suami dan isteri yang bernilai ibadah kepada Allah swt. dan dari aspek lain mengandung hukum keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Oleh karena itu antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan isteri. Hal ini di atur oleh Pasal 30 Undang-undang Nomor I Tahun 1974. Menyatakan : suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.⁴⁵

(a) Kewajiban suami

(1) Kewajiban menafkahi

Kewajiban seorang suami untuk menafkahi seorang istri merupakan kewajiban mutlak karena akibat hukum keperdataan diantara kedua, apabila akad telah mengikat dan sah maka konsekuensi-konsekuensi dan hak suami istri wajib ditunaikan. Terlebih pada suami yang diberikan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang harus memenuhi kebutuhan nafkah kepada istri dengan segala kelebihan fisik yang diberikan Allah kepadanya. Di samping itu, pemenuhan nafkah oleh suami bukan hanya pada istri, akan tetapi memenuhi kebutuhan hidup, biaya hidup dan kebutuhan anak. Karena dalam hal ini seorang istri tidak wajib mencari nafkah, walaupun seorang istri bekerja, harus dilakukan dengan izin seorang

⁴⁴ UU.No. I Tahun 1974 Pasal 33 “ Suami isteri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin satu yang satu kepada yang lain”, jo.KHI Pasal 77 ayat 2.

⁴⁵ UU. No. 1 Tahun 1974. Pasal 30

suami dan sifatnya hanya membantu perekonomian rumah tangga.⁴⁶

(2) Kewajiban suami yang bersifat non-materiil

Menggauli istri dengan baik dan patut, memuliakannya, menjaganya dari hal yang membahayakan dan membimbingnya dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk istrinya yang akan mengikat hatinya dan bersabar jika ada yang tidak berkenan dihatinya merupakan kewajiban yang utama.

(b) Kewajiban istri

Kewajiban suami yang berat seperti yang dijelaskan di atas, berimbang dengan apa yang diperoleh dari istri. Istri sebagai pelengkap tugas suami yang dimana juga mempunyai kewajiban non-materiil yaitu:

- (1) Taat dan patut terhadap perintah suami selagi perintahnya tidak berbuat maksiyat.
- (2) Menjaga harta suami.
- (3) Mengatur rumah tangga.
- (4) Menjaga rahasia kehidupan suami istri

Para istri mempunyai kewajiban untuk menaati perintah sang suami selagi perintah tersebut tidak menyimpang dari Agama (berbuat maksiyat). Hal ini karena sang suami telah menafkahkan sebagian hartanya untuk mahar dan untuk biaya hidup istri dan anak-anaknya.

(c) Hak dan kewajiban bersama

Adapun hak dan kewajiban suami dan istri secara bersama adalah sebagai berikut:

- (1) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan.
- (2) Timbulnya hubungan mahram antar keduanya.
- (3) Timbulnya hubungan antar kedua keluarga yaitu keluarga suami dan keluarga istri.

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 33

- (4) Hak untuk mewarisi apabila salah satu dari suami atau istri meninggal.
- (5) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari hasil perkawinan tersebut. Karena anak adalah amanat bersama yang patut untuk dijaga dan dididik untuk menjadi penerus nusa, bangsa dan Agama di masa mendatang.
- (6) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁴⁷

c. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa-Rahmah

Secara singkat dapat dikemukakan beberapa upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan cita-cita ke arah tercapainya cita-cita keluarga sakinah. Upaya tersebut antara lain:

1) Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami-isteri

Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami-isteri dapat dicapai antara lain melalui:

- (a) Adanya saling pengertian. Diantara suami-isteri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
- (b) Saling menerima kenyataan. Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah SWT, tidak dapat dirumuskan secara matematis.
- (c) Saling menyesuaikan diri. Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.
- (d) Memupuk rasa cinta. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami-

⁴⁷ Amiur Nurudin dan Azhar Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2014), 184

isteri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, mengasihi, menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.

(e) Melaksanakan atas musyawarah. Dalam kehidupan berkeluarga, sikap bermusyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka⁴⁸, lapang dada⁴⁹, jujur⁵⁰, mau menerima dan memberi⁵¹ serta sikap tidak mau menang sendiri⁵² dari pihak suami maupun isteri.

(f) Suka memaafkan. Di antara suami-isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing.

(g) Berperan serta untuk kemajuan bersama. Masing-masing suami-istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.⁵³

2) Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak (*nuclear family*) akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi (*extended family*), baik hubungan

⁴⁸ Sikap terbuka antara suami dan istri di sini berarti saling mengutarakan semua hal yang terjadi tanpa menutup-nutupi sesuatu hal.

⁴⁹ Ketika ada masalah atau kesulitan di dalam rumah tangga, maka baik suami maupun istri harus bersikap tabah gntanpa menyalahkan salah satu pihak.

⁵⁰ Ketika memiliki masalah, suami atau istri harus berani mengungkapkan kepada pasangannya sehingga dapat dicarikan solusinya bersama-sama.

⁵¹ Tidak hanya mau menerima apapun yang dikasih dari pasangan tetapi juga mau memberi baik berupa materi maupun hal-hal yang bernilai non materi, misalnya kasih sayang, perhatian dan sebagainya, sehingga pasangan merasa diakui dan dihargai.

⁵² Suami maupun istri harus bisa menempatkan diri terhadap suatu perbedaan yang terjadi di dalam rumah tangga. Maksudnya di sini bersikap tidak semenang-menang, dan mau menerima saran dan masukan dari pasangan.

⁵³ Achmad Suyuti, *Buku Panduan Keluarga Muslim* (Semarang: Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah, 2007), 12-13.

antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.

3) Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga

Dalam membina kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga ada beberapa upaya yang dapat ditempuh, antara lain dengan cara melaksanakan:

- (a) Keluarga berencana.
- (b) Usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK)
- (c) Imunisasi

4) Membina kehidupan beragama dalam keluarga

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamankan dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga, antara lain:

- (a) Melaksanakan sholat lima waktu dan membiasakan sholat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga mengikuti sholat berjamaah di masjid.
- (b) Membiasakan berdzikir (mengingat) dan berdo'a kepada Allah SWT dalam keadaan suka dan duka.
- (c) Membudayakan ucapan atau kalimat thoyyibah.
- (d) Membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya.
- (e) Menjawab seruan adzan.
- (f) Secara tetap menyisihkan sebagian dari harta untuk kepentingan Islam (infaq, shodaqoh, dll)
- (g) Jika terjadi perselisihan antara suami istri atau anggota keluarga, segeralah mengambil air wudhu dan beribadah (sholat atau membaca Al-Qur'an)⁵⁴

d. Fungsi Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa-Rahmah

Untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam kehidupan anggota keluarga maka fungsi keluarga harus terpenuhi meliputi fungsi biologis, psikologis, dan sosiologis. Adapun fungsi keluarga sakinah antara lain yaitu:⁵⁵

⁵⁴Achmad Suyuti, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, 14-16.

⁵⁵ Agus Riyadi, *Peran Perempuan Dalam Dakwah Nabi Studi analisis terhadap peran Khadijah RA dalam keberhasilan dakwah Rasulullah SAW*. (Semarang: DIPA, 2013), 106.

a. Fungsi Individual

1) Meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah

Keluarga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan derajat kemanusiaan dan untuk memelihara diri dari perbuatan keji dan munkar. Keluarga sebagai wadah untuk beribadah kepada Allah SWT dan sebagai pemeliharaan fitrah manusia.

2) Memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa

Keluarga bertugas sebagai lembaga interaksi dalam ikatan batin yang kuat antar anggotanya. Ikatan batin yang kuat dapat dirasakan oleh anggota keluarga sebagai bentuk kasih sayang. Kasih sayang antar anggota keluarga akan mewujudkan keluarga yang selalu dalam situasi yang rukun dan bahagia.

3) Meneruskan keturunan

Fungsi keluarga salah satunya adalah untuk melanjutkan keturunan. Keturunan yang diperoleh di dalam kehidupan keluarga merupakan modal bagi kelangsungan *spesies* manusia. Memperoleh keturunan yang baik adalah faktor penting bagi kehidupan bermasyarakat dan dalam upaya meningkatkan eksistensi manusia sebagai makhluk yang sempurna.

b. Fungsi Sosial

Keluarga berfungsi sebagai benteng oral bangsa. Bangsa yang sejahtera tercermin dari keluarga-keluarga harmonis yang hidup pada masyarakat tersebut.

c. Fungsi Pendidikan

Keluarga sebagai lembaga pendidikan berhubungan erat dengan masalah tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama dari anak-anaknya. Keluarga berfungsi untuk menanamkan (*internalisasi*) nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan anak. Keluarga mempunyai kewajiban untuk memperkenalkan dan melakukan bimbingan pada anak dan anggota keluarga yang lain tentang

ketaatan beribadah dan ketakwaan pada Allah SWT SWT. Sebagaimana sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيْلِفُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Ayat tersebut sebagai peringatan kepada orang tua agar tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah. Keadaan lemah yang dimaksudkan adalah lemah di dalam keimanannya, ketakwaannya, pengetahuannya dan termasuk lemah di dalam kesejahteraannya.

e.Ciri-Ciri Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa-Rahmah

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah keluarga sakinah, keluarga sakinah mawaddah wa rahmah (keluarga samara), keluarga sakinah mawwaddah wa rahmah dan berkah, keluarga masalah, keluarga sejahtera, dan lain-lain. semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniah dan lahiriah dengan baik. Berikut ini disajikan tentang ciri-ciri keluarga yang ideal yaitu:

- 1) Berdiri di atas fondasi yang kokoh
- 2) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
- 3) Mentaati ajaran agama
- 4) Saling mencintai dan menyayangi
- 5) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
- 6) Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan

- 7) Musyawarah menyelesaikan permasalahan
- 8) Membagi peran secara berkeadilan
- 9) Kompak mendidik anak-anak
- 10) Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.⁵⁶

f. Tingkatan Keluarga Sakinah

Dalam Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Uraian masing-masing tingkatan atau kriteria sebagai berikut:

- 1) Keluarga Pra Sakinah yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang syah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic need) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- 2) Keluarga Sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- 3) Keluarga Sakinah II yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai

⁵⁶Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 12-13.

keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amal jariah, menabung dan sebagainya.

- 4) Keluarga Sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- 5) Keluarga Sakinah III Plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁵⁷

4. Masyarakat LDII

a. Pengertian LDII

Roland Robertson mengemukakan, ada dua jenis utama definisi tentang agama yang telah diusulkan sebuah keyakinan dalam hidup masyarakat. Oleh ilmuwan sosial yakni inklusif dan eksklusif.⁵⁸ Keberadaan LDII juga tidak lepas dari dinamika tersebut. Sebagaimana juga terjadi dalam kelompok lain atau organisasi keagamaan pada umumnya, dengan hal ini diharapkan terjadi interaksi antara LDII dengan masyarakat yang heterogen.

Dalam menyikapi hal ini terjadi karena masing-masing kelompok terjebak dalam eksklusif dan saling menerapkan eksistensi sesama mereka. Tidak jarang fenomena seperti ini memonopoli secara mutlak klaim kebenaran yang menyebabkan perilaku saling mengkafirkan sesamanya.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan sebuah ajaran ajaran, aliran atau biasa disebut dengan sekte agama Islam yang berkembang di Indonesia, aliran ini yang didirikan oleh seseorang yang menyebut dirinya sebagai Al Imam Nurhasan Ubaidah

⁵⁷Taufiq Kamil, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 24-25.

⁵⁸ Ishomuddin, *Sosiologi Agama*, (Malang: UMM, 2002), 27.

Lubis Amir, dengan nama kecilnya Madigol atau Madekal. Dia asli pribumi Jawa Timur lahir pada tahun 1915 di Desa Bangi Kecamatan Purwosari Kediri. Ajaran lahir pertama kali dan hingga kini berpusat di Kabupatek Kediri Jawa Timur.⁵⁹

b. Sejarah LDII

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah nama baru dari sebuah aliran di Indonesia yang selama ini sudah sering berganti nama karena sering dilarang oleh pemerintah Indonesia.

Lembaga ini didirikan oleh mendiang Nurhasan Ubaidah Lubis, pada awalnya bernama Darul Hadits, pada tahun 1951. Karena ajarannya meresahkan masyarakat Jawa Timur, maka Darul Hadits dilarang oleh PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Aliran Masyarakat) Jawa Timur. Setelah dilarang, Darul Hadits itu berganti nama dengan Islam Jama'ah. Karena ajarannya meresahkan masyarakat, maka aliran Islam Jama'ah ini secara resmi dilarang diseluruh Indonesia berdasarkan surat keputusan jaksa Agung RI, NO, Kep-08/D.A/10.1971, tanggal 29 Oktober 1971).

Karena sudah dilarang di seluruh Indonesia, maka imam Islam Jama'ah Nurhasan Ubaidah Lubis mendekati dan meminta perlindungan kepada Letjen Ali Murtopo (wakil kepala Bakin dan staf OPSUS (Operasi Khusus Presiden Soeharto) waktu itu. Letjen Ali Murtopo adalah seorang jenderal yang dikenal sangat anti Islam.

Setelah mendapat perlindungan dari Letjen Ali Murtopo, Islam Jama'ah menyatakan diri masuk Golkar (Golongan Karya) organisasi politik milik pemerintah yang sangat berkuasa sebelum tumbangnya orde baru (rezim Soeharto yang tumbang 1998). Di bawah naungan pohon beringin (lambang Golkar) ini Islam Jama'ah semakin berkembang dengan nama LEMKARI (Lembaga Karyawan Dakwah Islam). LEMKARI ini karena meresahkan masyarakat pula, maka dibekukan oleh

⁵⁹ Hartono Ahmad Jaiz, *Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII*, (Jakarta: LPPI,1999),6.

gubernur Jawa Timur, Soelarso, dengan SK nomor 618 tahun 1988, tanggal 24 Desember 1988 dan pembekuan itu mulai berlaku 25 Desember 1988. Namun kemudian pada musyawarah besar LEMKARI IV di asrama haji Pondok Gede Jakarta November 1990, LEMKARI diganti nama menjadi LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), atas anjuran mendagri Rudini dengan alasan agar namanya tidak tertukar dengan nama Lembaga Karatedo Republik Indonesia yang juga memakai nama LEMKARI.⁶⁰

c. Pokok-pokok ajaran Islam Jama'ah/Lemkari/LDII

Bermunculnya aliran sesat di negara saat ini memang selalu menimbulkan permasalahan. Sayang pemerintah masih tebang pilih. Bahkan justru terkesan memelihara konflik tersebut. Agama yang teridentifikasi sebagai salah satu aliran sesat yaitu Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Semula LDII bernama aliran Darul Hadits, setelah dilarang berganti nama menjadi Islam Jamaah, setelah dilarang lagi berganti nama menjadi LEMKARI (Lembaga Karyawan Dakwah Islam). Setelah dilarang lagi pada tahun 1990, berubah menjadi LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia).

LDII dianggap sesat karena pokok-pokok ajarannya yang mengundang kontroversi di kalangan masyarakat. Pokok-pokok ajaran itu antara lain:

- 1) Orang Islam di luar kelompok mereka adalah kafir dan najis, termasuk kedua orangtua sekalipun.
- 2) Kalau ada orang di luar kelompok mereka yang melakukan shalat di masjid mereka, maka bekas tempat shalatnya dicuci karena dianggap sudah terkena najis.
- 3) Wajib taat kepada amir atau imam.
- 4) Mati dalam keadaan belum bai'at kepada Amir/Imam LDII, maka akan mati jahiliah (mati kafir).

⁶⁰ Bambang Irawan Hafiluddin, dkk. *Bahaya Islam Jama'ah Lemkari-LDII*, (Jakarta: LPPI, 1998), 8.

- 5) Al-Qur'an dan Hadits yang boleh diterima adalah yang manqul (yang keluar dari mulut imam atau amir mereka). Yang keluar/diucapkan oleh mulut-mulut yang bukan imam atau amir mereka, maka haram untuk diikuti.
- 6) Haram mengaji Al-Qur'an dan Hadits kecuali kepada imam/amir mereka.
- 7) Dosa bisa ditebus kepada sang amir/imam, dan besarnya tebusan tergantung besar-kecilnya dosa yang diperbuat, sedang yang menentukannya adalah imam/amir.
- 8) Harus rajin membayar infaq, shadaqah dan zakat kepada amir/ imam mereka, dan haram mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah kepada orang lain.
- 9) Harta benda di luar kelompok mereka dianggap halal untuk diambil atau dimiliki walaupun dengan cara bagaimanapun memperolehnya seperti mencuri, merampok, korupsi, menipu, dllnya, asal tidak ketahuan/tertangkap. Dan kalau berhasil menipu orang Islam di luar golongan mereka, dianggap berpahala besar.
- 10) Bila mencuri harta orang lain yang bukan golongan LDII lalu ketahuan, maka salahnya bukan mencurinya itu, tetapi kenapa mencuri kok ketahuan. Harta orang selain golongan LDII diibaratkan perhiasan emas yang dipakai oleh macan, yang sebetulnya tidak pantas, karena perhiasan ini hanya untuk manusia. Jadi perhiasan itu boleh diambil, dan tidak berdosa, asal jangan sampai diterkam.
- 11) Harta, uang zakat, infaq, shadaqah yang sudah diberikan kepada imam/amir, haram ditanyakan kembali catatannya atau digunakan kemana uang zakat tersebut. Sebab kalau bertanya kembali pemanfaatan zakat-zakat tersebut kepada imam/amir, dianggap sama dengan menelan kembali ludah yang sudah dikeluarkan.
- 12) Haram membagikan daging kurban atau zakat fitrah kepada orang Islam di luar kelompok mereka.

- 13) Haram shalat dibelakang imam yang bukan kelompok mereka, walaupun terpaksa sekali, tidak usah berwudhu karena shalatnya harus diulang lagi.
- 14) Haram nikah dengan orang di luar kelompok.
- 15) Perempuan LDII/Islam Jama'ah kalau mau bertamu ke rumah orang yang bukan kelompok mereka, maka memilih waktu pada saat haid, karena badan dalam keadaan kotor (lagi haid) sehingga ketika (kena najis) di rumah non LDII yang dianggap najis itu tidak perlu dicuci lagi, sebab kotor dengan kotor tidak apa-apa.
- 16) Kalau ada orang di luar kelompok mereka yang bertamu di rumah mereka, maka bekas tempat duduknya dicuci karena dianggap kena najis.⁶¹

B. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu dan jurnal yang digunakan sebagai acuan atau rujukan dalam melakukan penelitian:

1. Tri Andrian Pardiani, penelitian yang berjudul Peran Bimbingan Keagamaan pada Penanggulangan Kenakalan Remaja di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Farisi Leles-Garut. Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Hasil dari penelitian ini adalah :Bimbingan keagamaan yang ada disekolah terbagi menjadi dua. Bimbingan keagamaan intrakulikuler dan ekstrakurikuler. Bimbingan keagamaan secara intrakulikuler meliputi: kegiatan sholat dzuhur berjamaah, sholat Jum'at berjamaah, jum'at religi, membaca Al-Qur'an sebelum pelajaran di mulai, dan pesantren kilat setiap bulan ramadhan. Sedangkan bimbingan secara ekstrakulikuler meliputi: baca tulis Al-Qur'an, kajian rutin keagamaan, kultum sebelum shalat dhuhur, Tarikh Ramadhan. Adapun bimbingan keagamaan pada penelitian ini adalah pelaksanaan shalat berjamaah hingga pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan terjemahannya.

⁶¹Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 74-75.

Pelaksanaan tersebut diberikan dan diawasi langsung oleh guru agama serta dievaluasi oleh guru BK.⁶²

Terdapat persamaan maupun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang dilakukan penulis. Adapun persamaannya meliputi: keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif, keduanya sama-sama membahas tentang peran bimbingan keagamaan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada peran bimbingan keagamaan pada penanggulangan kenakalan remaja sedangkan penulis ingin membahas tentang peran bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warrohmah.

2. Lailatul Komariyah Abidin, Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Hak Perwalian Nikah Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Hasil dari penelitian ini adalah : Penetapan wali nikah yang dilandaskan oleh anggota LDII memang sudah sesuai dengan hukum Islam yang dianut oleh madhab Hanafi dengan memasukkan nasab dari jalur ibu menjadi wali nikah, dengan hirarki jalur nasab ayah lebih diutamakan, selanjutnya apabila mereka tidak ada beralih kepada jalur nasab ibu kemudian hakim, akan tetapi dalam hukum positif berlaku sebaliknya, di dalamnya hanya memasukkan jalur nasab ayah dengan urutan secara hierarki apabila jalur nasab ayah tidak ada langsung beralih pada hakim dan mengecualikan nasab dari jalur ibu.

Relevansi dari skripsi ini terletak pada persamaan dan perbedaan, persamaan ini terletak pada metode yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian Lailatul Qomariyah Abidin bertempat di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten

⁶² Tri Andrian Pardiani, *“Peran Bimbingan Keagamaan pada Penanggulangan Kenakalan Remaja di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Farisi Leles-Garut.* Thesis: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Sidoarjo dan peneliti ingin meneliti di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.⁶³

3. Limas Dodi, *Metamorfosis Gerakan Sosial Keagamaan: antara Polemik, Desiminasi, Ortodoksi, dan Penerimaan terhadap Ideologi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)*, *Al-Tahrir*, Vo. 17, No. 1 Mei 2017.

Hasil dari penelitian ini adalah : Di berbagai daerah nama gerakan keagamaan yang mengerucut menjadi yayasan LEMKARI, dalam forum Musyawarah Besar VI LEMKARI di Jakarta yang memutuskan LEMKARI berubah menjadi LDII. Para aktivis LDII menolak divonis sebagai kelanjutan *Islam Jamaah*. LDII saat ini telah diterima oleh banyak pihak, walaupun masih saja ada kesan dan kecurigaan yang tetap mengaitkan LDII dengan masa lalunya. Keikutsertaan LDII dalam momen-momen penting di pemerintah dan perannya dalam hubungan lintas organisasi keagamaan, semakin mengamini posisi kokoh mereka yang tidak lagi sebagai komunitas atau aliran yang para pengikutnya dilempari batu atau masjidnya dirobohkan oleh masyarakat. Tidak bisa dibayangkan bahwa organisasi yang lahir dari komunitas pengajian kecil di Kediri tersebut telah berubah menjadi organisasi keagamaan baru yang memiliki cabang hampir di seluruh penjuru Nusantara. Itulah LDII yang telah berubah dari kelompok heterodoks, menjadi organisasi keagamaan ortodoks yang sejajar dengan kelompok ortodoksi lainnya.⁶⁴

Terdapat persamaan maupun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang dilakukan oleh penulis. Adapun persamaannya sama-sama membahas mengenai keagamaan dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Perbedaan dari penelitian ini adalah dalam pembahasan metamorfosis gerakan keagamaan dan

⁶³ Lailatul Qomariyah Abidin, *“Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Hak Perwalian Nikah Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel, 2018.

⁶⁴ Limas Dodi, *“Metamorfosis Gerakan Sosial Keagamaan: Antara Polemik, Desiminasi, Ortodoksi dan Penerimaan terhadap Ideologi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)”* *At-Tahrir*, Vol.17, no. 1, 2017.

peneliti ingin membahas tentang peran bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warrohmah.

4. Bashori A. Hakim, *Perubahan Paradigma Keagamaan (Studi Kasus Perubahan Paradigma Baru LDII di Kabupaten Nganjuk)*. Kontekstualita, Vol, 26. No. 2, 2009.

Hasil dari penelitian ini adalah : Implementasi ajaran agama mengidentifikasi terdapat keterkaitan dalam aspek ajaran secara kuat, sekalipun tampak ada upaya pelunasan dalam aspek ajaran tertentu yang dimotori para pengurusnya. Atas pelaksanaan pernyataan klarifikasi itu sebenarnya telah mereka laksanakan jauh sejak sebelum Rakernas LDII diadakan. Sedangkan para tokoh agama dan masyarakat non-LDII merespons negatif pernyataan klarifikasi LDII, karena kenyataannya anggota-anggota LDII masih tetap mempratikkan sebagian besar enam butir perubahan. Dengan demikian LDII terkesan setengah hati bahkan cenderung tidak konsekuen dalam mengimplementasikan perubahan enam butir ajaran.⁶⁵

Terdapat persamaan maupun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang dilakukan oleh penulis. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut: sama-sama membahas tentang LDII. Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut: penelitian Bashori A. Hakim membahas tentang perubahan paradigma keagamaan sedangkan peneliti ingin membahas tentang peran bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warrohmah.

C. Kerangka Berpikir


Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁶⁶ Dari teori-teori di atas, maka dapat diambil kerangka berfikir bahwa “jika

⁶⁵ Bashori A. Hakim, “Perubahan Paradigma Keagamaan (Studi Kasus Perubahan Paradigma Baru LDII di Kabupaten Nganjuk), Kontekstualita Vol. 26. No. 2, 2009.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2004), 47.

penerapan bimbingan keagamaan sudah baik maka akan terbentuk keluarga sakinah mwaddah warrohmah yang lebih baik”. Untuk memperjelas tentang arah dan tujuan dari penelitian secara utuh, maka perlu diuraikan suatu konsep berfikir agar lebih mempermudah dalam memahami apa yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Gambaran singkatnya dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Pada kerangka befikir di atas, dapat dijelaskan bahwa bimbingan keagamaan yang dilakukan oleh tokoh agama LDII pada masyarakat LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati memiliki peranan dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawadah warahmah* sesuai dengan ajaran agama Islam serta norma-norma dalam kelompok LDII.

Materi keagamaan seperti halnya etika-etika, kewajiban, hingga hak suami dan istri dalam membina sebuah keluarga disampaikan dengan baik oleh tokoh agama LDII pada masyarakatnya. Selain hal tersebut, bimbingan keagamaan yang dilakukan juga menekankan bahwa suatu perceraian dalam keluarga adalah yang hal dilarang oleh agama Islam maupun kelompok LDII itu sendiri.

Pelaksanaan bimbingan keagamaan diharapkan mampu menyadarkan suami maupun istri tentang pentingnya menjaga sebuah ikatan dalam keluarga guna mewujudkan keluarga *sakinah mawadah warahmah* untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun diakhirat.

